



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.16.7.2/ 164 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Yuliawati tanggal 25 Maret 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 15 Mei 2025 Nomor: 400.3.2/1778/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	:	KB PUTRI INDAH
Alamat Lembaga	:	Dusun Sumbertangkep RT. 025 RW. 003 Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	:	YULIAWATI
Nomor Induk Berusaha	:	1010240042944
Nomor Pokok Sekolah Nasional	:	69981397
Nomor Izin Pendirian	:	500.16.7.2/181/IOPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	:	26 Mei 2027

Kepanjen, 26 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,



Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Dampit Kabupaten Malang.

AM 00872



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo No 4, Kedungpederingan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id - website : http://pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 05103

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELompOK BERMAIN SWASTA
KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.18.7.2/ 101 APKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Yuliawati tanggal 10 Desember 2024 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 27 Februari 2025 Nomor: 400.3.2/783/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Pendidikan Formal Satuan PAUD TK, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Lembaga	:	KB PUTRI INDAH
Alamat Lembaga	:	Dusun Sumbertangkep RT. 025 RW. 003 Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	:	YULIAWATI
Nomor Induk Berusaha	:	1010240042944

Kepanjen, 5 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Dampit Kabupaten Malang.

AK 00721